

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERTANGGUNGJAWABAN
2024

PERDAKAB. SIGI NO. 4, LD 2024/NO.4 HLD KAB. SIGI HLM. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDAKAB SIGI No. 6 Tahun 2021; PERDAKAB SIGI No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB SIGI No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang laporan keuangan yang memuat : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2024.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.